



PENETAPAN
Nomor xxx/Pdt.P/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Pemohon, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.P/2023/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Pekon Landbaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus berdasarkan kartu tanda penduduk NIK xxxxx dan Kartu Keluarga Nomor xxxxx
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxx dan memiliki 1 orang anak laki-laki bernama xxxxx sesuai dengan Surat Pernyataan Kepala Pekon
3. Bahwa nama pemohon yaitu xxxxx dan xxxxx adalah orang tang sama sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Pekon
4. Yang tertulis xxxxx lahir di Gisting pada tanggal 11-06-2008 anak dari xxxxx dan xxxxx yang seharusnya xxxxx lahir di Landbaw tanggal 11 Juni 2008 sebagaimana ijazah SD atas nama xxxxx
5. Bahwa alasan perbaikan tersebut dikamakan anak pemohon ingin melanjutkan pendidikan (Paket B dan C) namun terkendala dengan adanya ketidak sesuaian antara KK dan ijazah SD anak pemohon.
6. Bahwa permohonan yang pemohon ajukan tersebut tidak akan pemohon pergunakan hal- hai yang tidak benar.
7. Bahwa setelah pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Tanggamus, pemohon dianjurkan terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kota Agung
Bahwa berdasarkan perihal tersebut diatas pemohon memohon kepada

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim pengadilan kotaagung memberikan penetapan yang amalnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki dokumen kependudukan milik anak pemohon yaitu yang ada di KK No. yyyy yang tertulis xxxxx, lahir di Gisting tanggal 11-06-2008 anak dari xxxxx dan TUTI ISMAWATT menjadi xxxxx lahir di Landbaw tanggal 11-06-2008 anak dari xxxxx dan TUTI ISMAWA7I
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Membebaskan biaya dan perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pemeriksaan identitas Pemohon, diketahui Pemohon dalam keadaan bisu, tuli, dan tidak lancar dalam menulis, Hakim mengangkat Sdri. Lia, selaku orang yang pandai bergaul dengan Pemohon untuk menjadi juru bahasa, yang mana dalam hal ini telah pula dilakukan sumpah terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama kepala keluarga Mia Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 15 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama kepala keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 28 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Perkawinan antara Pemohon dengan Tuti Ismawati, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1806-KM-13092022-0013 atas nama Tuti Ismawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 15 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-12/D-SD/13/0085413 atas nama yyyy, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Beda Nama (Identitas) Nommor 472/063B/65.08/XI/2023, tertanggal 17 November 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang mana bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-7 yang merupakan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu 1. Saksi Slti Aminah, dan 2. Saksi Lia yang kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kota Agung memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan redaksional terhadap identitas, serta data anak Pemohon berupa nama, tempat kelahiran dan nama ayah kandung anak Pemohon pada Kartu Keluarga dengan NIK yyyy atas nama Mia Rahmawati, yang sebelumnya tertera xxxxx, lahir di Gisting, menjadi yyyy, lahir di Lambau, serta memperbaiki redaksional nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut, yang semula tertulis yyyy menjadi yyyy;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PN Kot



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta hukum, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan bukti P-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun I, RT/RW 003/001, Pekon Landbaw, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, maka diketahui dan diperoleh fakta tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, dan dari keterangan Pemohon di persidangan dapat disimpulkan jika pokok permohonan Pemohon adalah mengenai kesalahan redaksional terhadap identitas, serta data anak Pemohon berupa nama, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran dan nama ayah kandung anak Pemohon pada Kartu Keluarga dengan NIK yyyy atas nama Mia Rahmawati, semestinya tertulis bernama yyyy, lahir di Lambau, dengan ayah kandung bernama yyyy, namun di dalam kartu keluarga tersebut tertera xxxxx, lahir di Gisting dengan ayah kandung bernama yyyy;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, merupakan suatu Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2), serta Pasal 71 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut, pada pokoknya menyatakan pembetulan terhadap Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Kartu Tanda Penduduk, dan Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dimana Pembetulan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek hukum tersebut. Adapun terhadap pembetulan Kartu Keluarga yang mengalami kesalahan tulis redaksional, walaupun tidak secara tegas diatur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (1) undang-undang tersebut pula, yang menyatakan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga merupakan suatu Dokumen Kependudukan maka menurut Hakim bilamana terdapat kesalahan redaksional terhadap Kartu Keluarga dapat pula dilakukan pembetulan terhadap kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka terhadap permohonan Pemohon ini terdapat dua bentuk kesalahan penulisan identitas pemohon tersebut, yaitu:

- 1) Pertama, kesalahan redaksional terhadap identitas anak Pemohon berupa nama, dan tempat kelahiran pada Kartu Keluarga, yang seharusnya tertulis yyyy, lahir di Lambau, namun menjadi tertulis xxxxx, lahir di Gisting;
- 2) Kedua, berupa kesalahan penulisan nama Ayah kandung anak Pemohon pada Kartu Keluarga, yang seharusnya tertulis yyyy, namun menjadi tertulis yyyy;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dapat dinyatakan terdapat suatu kesalahan redaksional penulisan terhadap data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon, sebagaimana tersebut di atas, Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar xxxxx tergolong anak dan merupakan anak dari Pemohon, dan apakah benar anak Pemohon tersebut bernama yyyy lahir di Limbau;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Siti Aminah dan Saksi Lia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, P-4 dan P-7 serta keterangan Saksi Siti Aminah dan Saksi Lia yang saling bersesuaian, diketahui yyyy dan Pemohon adalah orang yang sama *in casu* Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Tuti Ismawati menurut syariat islam, dan dari perkawinan tersebut, lahirlah anak Pemohon di Lambau yang oleh Pemohon diberi nama yyyy yang saat ini mengalami kesalahan penulisan nama menjadi xxxxx, sementara nama yyyy yang tertera dalam Kartu Keluarga nomor yyyy bukanlah ayah kandung dari xxxxx, melainkan ayah sambung/ayah tiri dari xxxxx, dikarenakan setelah bercerai dengan Tuti Ismawati, Tuti Ismawati menikah dengan yyyy yang kemudian memiliki anak bernama Mia Rahmawati, yang saat ini tertulis sebagai kepala keluarga dari Kartu Keluarga dengan NIK yyyy, karena setelah meninggalnya Tuti Ismawati, xxxxx tinggal bersama Mia Rahmawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui fakta benar xxxxx, yang adalah masih tergolong usia Anak, dan belum pernah menikah, serta statusnya merupakan anak kandung dari Pemohon/yyyy *in casu* Pemohon, dan oleh karena Ibu kandung dari xxxxx telah meninggal dunia sebagai bukti surat P-7, sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan perbaikan data pada dokumen kependudukan anaknya, tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kesalahan apakah benar anak Pemohon tersebut bernama yyyy lahir di Limbau dengan ayah kandung bernama yyyy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Keluarga Nomor yyyy atas nama kepala keluarga Mia Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 15 September 2022, diketahui nama, dan tempat kelahiran anak

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis xxxxx, lahir di Gisting, dengan nama Ayah Pemohon di dalam Kartu Keluarga tertulis yyyy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-12/D-SD/13/0085413 atas nama yyyy, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian pada pokoknya menerangkan nama, tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah yyyy, lahir di Lambau, dengan nama ayah Pemohon yang seharusnya adalah bernama ALB. Supardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta menurut Pemohon sendiri, kesalahan nama Pemohon serta tempat kelahiran Pemohon, dikarenakan pada saat pembuatan Kartu Keluarga tersebut terdapat kesalahan pada pencatatan data Pemohon, dimana nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah yyyy, begitu pula dengan tempat lahir anak Pemohon, yang seharusnya adalah Limbau;

Menimbang, bahwa sementara terhadap kesalahan penulisan nama Ayah anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga anak Pemohon, menurut keterangan Saksi-Saksi, dikarenakan adanya kesalahan pada saat pembuatan Kartu Keluarga tersebut yang mencantumkan nama ayah sambung/tiri dari anak Pemohon sebagai ayah kandung dari anak Pemohon, sebagaimana pula telah dijabarkan dalam pertimbangan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti surat, serta pula melihat fakta perihal dokumen tertulis dengan waktu terbit paling lama yang diajukan Pemohon di persidangan adalah bukti surat P-8 Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-12/D-SD/13/0085413 atas nama yyyy, oleh karenanya Hakim berkesimpulan, benar telah terdapat kesalahan redaksional terhadap nama, tempat lahir, dan nama ayah kandung dari anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor yyyy, yang seharusnya tertulis yyyy lahir di Lambau, dengan ayah bernama yyyy;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka terhadap Kartu Keluarga, yang mengalami kesalahan tulis redaksional tersebut dapatlah dilakukan pembetulan dan perbaikan dengan menyesuaikan terhadap data identitas Pemohon yang sebenarnya, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta Saksi-saksi di persidangan, diketahui alasan Pemohon untuk memperbaiki datanya tersebut adalah agar terdapat kesesuaian data kependudukan anak Pemohon dengan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang sebenarnya, dan dilakukan Pemohon dalam rangka anak Pemohon hendak melanjutkan Pendidikan formalnya, sehingga dikemudian hari tidak terdapat permasalahan mengenai adanya perbedaan pada data diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Pemohon, bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, Hakim menilai permohonan Pemohon tidaklah dilakukan dengan maksud untuk bertentangan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya, dan tidaklah pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional amarnya menjadi "Memberi Izin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional terhadap nama, tempat kelahiran, nama ayah dari anak Pemohon dari yang sebelumnya tertulis xxxxx, lahir di Gisting, dengan ayah bernama yyyy menjadi yyyy, lahir di Lambau, dengan ayah bernama yyyy pada Kartu Keluarga Nomor yyyy, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 15 September 2022;"

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ketiga permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk merupakan suatu peristiwa kependudukan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka yang berkewajiban melaporkan adanya perubahan berupa perbaikan data pada Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana adalah para Pemohon sendiri, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan, dan apabila para Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan sifat, dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud para Pemohon dalam petitum ke-3 (ketiga) permohonannya maka diketahui maksud petitum ini adalah agar terhadap data identitas pada Akta Kelahiran anak para Pemohon, dan Kartu Keluarganya yang terdapat kesalahan tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan memperbaiki redaksi amarnya menjadi “Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pada Kartu Keluarga tersebut di atas”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki amar redaksionalnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional terhadap nama, tempat kelahiran, nama ayah dari anak Pemohon yang sebelumnya tertulis xxxxx, lahir di Gisting, dengan ayah bernama yyyy, menjadi yyyy, lahir di Lambau, dengan ayah bernama yyyy pada Kartu Keluarga Nomor yyyy, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 15 September 2022;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pada Kartu Keluarga tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 07 Desember 2023, oleh Anggraini, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. PBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Biaya proses	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp90.000,00;
(sembilan puluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PN Kot